



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ਵਿਹਾਰਕ ਅਵਸਥਾ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
Nomor : 193/DinsosBtl/III/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
Nomor : 193/DinsosBtl/III/2026 PENUNJUKAN PETUGAS LAPANGAN
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), data bantuan sosial dan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu penunjukan petugas lapangan sehingga sistem layanan dan rujukan terpadu di Kabupaten Bantul dapat berjalan optimal;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, ada Petugas Lapangan SLRT yang mengundurkan diri dan pensiun , sehingga perlu diadakan penggantian petugas;
- c. sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nomor : 101/DinsosBtl/I/2026 tentang Penunjukan Petugas Lapangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bantul tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967)
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235)

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial ;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 78 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LAPANGAN SISTEM LAYANAN DAN
RUJUKAN TERPADU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk Petugas Lapangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bantul tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Lapangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bantul adalah :

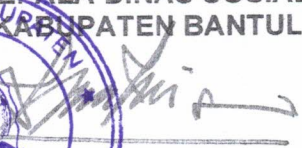
1. Melakukan monitoring perkembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada Aplikasi SIKS-NG;

2. Melakukan pengelolaan data pada SIKS NG untuk mengakomodir perbaikan data DTSEN dan Bansos;
3. Melakukan manajemen data pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada Aplikasi SIKS-NG;
4. Menganalisa permasalahan bansos pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada Aplikasi SIKS-NG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 31 Maret 2026

 **KERALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL** 16

Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si
NIP. 196802161993031003